	<b>STKIP PGRI BANJARMASIN</b>	<b>Kode/No:</b> GM-STKIP/S/R-0/210
		<b>Tanggal:</b> 18/07/2016
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	<b>Revisi: 0</b>
		<b>Halaman: 1 s.d. 4</b>


**STANDAR  
HASIL PENELITIAN  
STKIP PGRI BANJARMASIN**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p>	<p><b>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b>  “Menjadi Program Studi yang <b>Unggul</b> dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan <b>Profesional</b> dan <b>Berbudaya</b> pada Tahun 2022.”</p> <p><b>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar;</li> <li>2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Hasil Penelitian</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mata kuliah</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> </ol>

<b>Standar Hasil Penelitian</b>	
<b>4. Definisi Istilah</b>	
<b>5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan penelitian yang memiliki asas kebermanfaatan paling sedikit 70% dari penelitian yang dihasilkan paling lambat tahun 2019</li> <li>2. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan penelitian atau karya cipta yang sesuai dengan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan serta berbasis kearifan lokal paling sedikit 70% dari penelitian yang dihasilkan paling lambat tahun 2019.</li> <li>3. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan penelitian atau karya cipta yang memiliki 1 hak cipta dalam kurun waktu 3 tahun paling sedikit 70% dari penelitian yang dihasilkan paling lambat tahun 2019.</li> <li>4. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan penelitian atau karya cipta yang terpublikasi dalam bentuk laporan dan artikel ilmiah minimal 1 kali tiap tahun paling lambat tahun 2019.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi standar hasil penelitian</li> <li>2. Melaksanakan workshop Pelaksanaan penelitian</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prototype atau produk hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dan kebudayaan</li> <li>2. Setiap penelitian atau karya cipta harus sesuai dengan roadmap penelitian PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin yang berbasis kearifan lokal.</li> <li>3. Hasil penelitian di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin mengarah ke produk jadi atau design dalam bentuk hak cipta.</li> <li>4. Jumlah artikel ilmiah terpublikasi dalam bentuk prosiding seminar atau jurnal nasional tidak terakreditasi atau jurnal nasional terakreditasi minimal 1 artikel penelitian per tahun per dosen.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin.</li> <li>2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin</li> <li>3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14.tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12.tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li></ol>
--	--

	<b>STKIP PGRI BANJARMASIN</b>	<b>Kode/No:</b> GM-STKIP/S/R-0/220
		<b>Tanggal:</b> 18/07/2016
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	<b>Revisi: 0</b>
		<b>Halaman: 5 s.d. 8</b>

**STANDAR  
ISI PENELITIAN  
STKIP PGRI BANJARMASIN**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p>	<p><b>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b>  “Menjadi Program Studi yang <b>Unggul</b> dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan <b>Profesional</b> dan <b>Berbudaya</b> pada Tahun 2022.”</p> <p><b>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar;</li> <li>2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Isi Penelitian</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mata kuliah</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	

<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi penelitian dasar yang berorientasi pada pemberdayaan potensi berbasis kearifan lokal untuk kepentingan nasional maksimal 75% dari semua penelitian paling lambat tahun 2020.</li> <li>2. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi penelitian terapan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi berbasis kearifan lokal untuk kepentingan nasional minimal 25% paling lambat tahun 2020.</li> <li>3. Mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi penelitian dasar yang berorientasi pada pemberdayaan potensi berbasis kearifan lokal untuk kepentingan nasional maksimal 90% paling lambat tahun 2020.</li> <li>4. Mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi penelitian terapan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi berbasis kearifan lokal untuk kepentingan nasional minimal 10% paling lambat tahun 2020.</li> <li>5. Dosen PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi penelitian terapan berupa inovasi dan pengembangan iptek minimal 40% setiap tahun paling lambat tahun 2020.</li> <li>6. Mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi penelitian terapan berupa inovasi dan pengembangan iptek minimal 10% paling lambat tahun 2020.</li> <li>7. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menghasilkan materi penelitian memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemuktahiran, dan berorientasi pada kebutuhan masa mendatang minimal 70% paling lambat tahun 2020.</li> </ol>
<p><b>10. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan sosialisasi standar isi penelitian</li> </ol>
<p><b>11. Indikator Ketercapaian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah penelitian dasar berupa penemuan yang mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, atau postulat baru maksimal 25% setiap tahunnya.</li> <li>2. Jumlah penelitian terapan berupa penemuan yang berupa inovasi baru meningkat 5% setiap tahunnya.</li> <li>3. Jumlah penelitian dasar berupa penemuan yang mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, atau postulat baru maksimal 25% setiap tahunnya.</li> <li>4. Jumlah penelitian dasar berupa penemuan yang mengantisipasi gejala, fenomena, kaidah, atau postulat baru minimal 2,5% setiap tahunnya.</li> <li>5. Jumlah penelitian yang menghasilkan inovasi baru minimal 10% setiap tahunnya.</li> </ol>

<b>12. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STKIP PGRI Banjarmasin.</li> <li>2. Renstra STKIP PGRI Banjarmasin</li> <li>3. Pedoman Akademik STKIP PGRI Banjarmasin</li> </ol>
<b>13. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14.tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12.tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> </ol>



	<b>STKIP PGRI BANJARMASIN</b>	<b>Kode/No:</b> GM-STKIP/S/R-0/230
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	<b>Tanggal:</b> 18/07/2016 <b>Revisi: 0</b> <b>Halaman: 9 s.d. 12</b>


**STANDAR  
PROSES PENELITIAN  
STKIP PGRI BANJARMASIN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p>	<p><b>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b>  “Menjadi Program Studi yang <b>Unggul</b> dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan <b>Profesional</b> dan <b>Berbudaya</b> pada Tahun 2022.”</p> <p><b>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar;</li> <li>2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Proses Penelitian</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mata kuliah</li> <li>2. Ketua Program Studi</li> <li>3. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	

<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD menyusun proposal penelitian sesuai dengan format usulan yang telah ditetapkan oleh P3MP</li> <li>2. Dosen PS PGSD menyerahkan proposal penelitian kepada P3MP paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan penelitian mandiri</li> <li>3. P3MP memberikan ijin penelitian paling lambat 5 hari kerja setelah pengajuan permohonan ijin penelitian</li> <li>4. P3MP mengontrol pelaksanaan penelitian dengan meminta laporan progress 75% dari pelaksanaan penelitian</li> <li>5. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD menyerahkan laporan penelitian paling lambat satu minggu setelah terlaksananya penelitian</li> <li>6. Penelitian baik dosen atau mahasiswa PS PGSD harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</li> <li>7. Dosen PS PGSD yang melaksanakan penelitian harus melibatkan mahasiswa minimal dua orang mahasiswa disetiap judul penelitian yang dilaksanakan.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan workshop metodologi penelitian</li> <li>2. Pembentukan kelompok keahlian bidang ilmu</li> <li>3. Mengirim dosen untuk mengikuti workshop atau seminar peningkatan mutu dosen</li> <li>4. Adanya komisi etik yang berupa reviewer aspek penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya usulan penelitian, surat tugas dan laporan penelitian</li> <li>2. Adanya komisi etik yang berupa reviewer aspek penelitian</li> <li>3. Pelaporan penelitian meningkat 25% setiap tahunnya hingga mencapai 100% ditahun 2020</li> <li>4. Adanya instrumen penilaian penelitian yang mengukur tingkat keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> <li>5. Melibatkan minimal satu mahasiswa aktif dalam setiap penelitian.</li> <li>6. Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus divalidasi oleh validator yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister sesuai bidang ilmu dan keahlian, baik dari perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain.</li> </ol>
<b>6. Dokumen Terkait Pelaksanaan</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir penilaian penelitian</li> <li>2. Formulir layout usulan penelitian</li> </ol>

<b>Standar Proses Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Formulir layout laporan penelitia</li> <li>4. Formulir layout validasi instrumen</li> </ul>
<b>7. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14.tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12.tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> </ul>

	<b>STKIP PGRI BANJARMASIN</b>	<b>Kode/No:</b> GM-STKIP/S/R-0/240
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	<b>Tanggal:</b> 18/07/2016
		<b>Revisi: 0</b>
		<b>Halaman: 13 s.d. 16</b>

**STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN  
STKIP PGRI BANJARMASIN**


<b>Proses</b>	<b>Penanggung jawab</b>			<b>Tanggal</b>
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p>	<p><b>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b>  “Menjadi Program Studi yang <b>Unggul</b> dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan <b>Profesional</b> dan <b>Berbudaya</b> pada Tahun 2022.”</p> <p><b>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar;</li> <li>2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Proses Penelitian</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Proses Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Dosen mata kuliah</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	

<b>5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD menyusun proposal penelitian sesuai dengan format usulan yang telah ditetapkan oleh P3MP</li> <li>9. Dosen PS PGSD menyerahkan proposal penelitian kepada P3MP paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan penelitian mandiri</li> <li>10. P3MP memberikan ijin penelitian paling lambat 5 hari kerja setelah pengajuan permohonan ijin penelitian</li> <li>11. P3MP mengontrol pelaksanaan penelitian dengan meminta laporan progress 75% dari pelaksanaan penelitian</li> <li>12. Dosen dan atau mahasiswa PS PGSD menyerahkan laporan penelitian paling lambat satu minggu setelah terlaksananya penelitian</li> <li>13. Penelitian baik dosen atau mahasiswa PS PGSD harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan</li> <li>14. Dosen PS PGSD yang melaksanakan penelitian harus melibatkan mahasiswa minimal dua orang mahasiswa disetiap judul penelitian yang dilaksanakan.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Menyelenggarakan workshop metodologi penelitian</li> <li>6. Pembentukan kelompok keahlian bidang ilmu</li> <li>7. Mengirim dosen untuk mengikuti workshop atau seminar peningkatan mutu dosen</li> <li>8. Adanya komisi etik yang berupa reviewer aspek penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya usulan penelitian, surat tugas dan laporan penelitian</li> <li>2. Adanya komisi etik yang berupa reviewer aspek penelitian</li> <li>3. Pelaporan penelitian meningkat 25% setiap tahunnya hingga mencapai 100% ditahun 2020</li> <li>4. Adanya instrumen penilaian penelitian yang mengukur tingkat keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</li> <li>5. Melibatkan minimal satu mahasiswa aktif dalam setiap penelitian.</li> <li>6. Instrumen yang digunakan dalam penelitian harus divalidasi oleh validator yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister sesuai bidang ilmu dan keahlian, baik dari perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait Pelaksanaan</b>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir penilaian penelitian</li> <li>2. Formulir layout usulan penelitian</li> </ol>

<b>Standar Proses Penelitian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Formulir layout laporan penelitia</li> <li>4. Formulir layout validasi instrumen</li> </ul>
<b>9. Referensi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Undang-Undang Nomor 14.tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>10. Undang-Undang Nomor 12.tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi</li> <li>11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</li> <li>16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> </ul>



	<b>STKIP PGRI BANJARMASIN</b>	<b>Kode/No:</b> GM-STKIP/S/R-0/250
	<b>STANDAR PENELITI</b>	<b>Tanggal:</b> 18/07/2016
		<b>Revisi: 0</b>
		<b>Halaman: 17 s.d. 20</b>


**STANDAR  
PENELITI  
STKIP PGRI BANJARMASIN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p>	<p><b>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b>  “Menjadi Program Studi yang <b>Unggul</b> dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan <b>Profesional</b> dan <b>Berbudaya</b> pada Tahun 2022.”</p> <p><b>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar;</li> <li>2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>4. Menjalini kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Peneliti</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Peneliti</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. Mahasiswa</li> <li>3. Ketua Program Studi PGSD</li> <li>4. Ketua P3MP</li> <li>5. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>6. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin</li> </ol>

<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian</li> <li>2. P3MP adalah Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti memiliki kemampuan metodologi penelitian yang tepat dan sesuai dengan bidang keilmuannya setiap melakukan penelitian.</li> <li>2. Peneliti memiliki kualifikasi akademik setidaknya Magister dan pengalaman penelitian sesuai bidang keilmuannya.</li> </ol>
<b>3. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai metodologi penelitian</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi terkait isu – isu terbaru penelitian.</li> <li>3. 3. Membentuk kelompok peneliti program studi</li> </ol>
<b>4. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 95% Peneliti memiliki kemampuan metodologi penelitian yang tepat dan sesuai dengan bidang keilmuannya setiap melakukan penelitian</li> <li>2. Setiap Peneliti menentukan objek penelitian yang jelas</li> <li>3. Setiap Peneliti menentukan tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman dari penelitian.</li> <li>4. 90% peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal S2</li> <li>5. Semua Peneliti memiliki minimal 1 pengalaman penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuannya.</li> </ol>
<b>10. Dokumen Terkait Pelaksanaan Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halaman Pengesahan Penelitian</li> <li>2. Daftar Riwayat Penelitian Peneliti</li> <li>3. Formulir Standar Peneliti</li> </ol>
<b>11. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14.tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12.tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li></ol>
--	---

	<b>STKIP PGRI BANJARMASIN</b>	<b>Kode/No:</b> GM-STKIP/S/R-0/260
		<b>Tanggal:</b> 18/07/2016
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>Revisi: 0</b>
		<b>Halaman: 21 s.d. 25</b>

**STANDAR**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**STKIP PGRI BANJARMASIN**


Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p>	<p><b>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b>  “Menjadi Program Studi yang <b>Unggul</b> dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan <b>Profesional</b> dan <b>Berbudaya</b> pada Tahun 2022.”</p> <p><b>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar;</li> <li>2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Sarana dan Prasarana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. Mahasiswa</li> <li>3. Ketua Program Studi PGSD</li> <li>4. Ketua P3MP</li> <li>5. Wakil Ketua Bidang Akademik</li> <li>6. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Sarana dan Prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk</li> </ol>

	<p>menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.</p> <p>2. P3MP adalah Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Penerbitan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menyediakan sarana dan prasarana berupa Perpustakaan dan Laboratorium yaitu laboratorium Bahasa, Komputer, MIPA dan Bengkel Seni untuk mendukung kegiatan penelitian civitas akademika setiap melakukan penelitian</li> <li>2. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menyediakan sarana dan prasarana berupa Ruang Kelas dan Micro Teaching untuk menunjang pembelajaran setiap Tahun</li> <li>3. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin memfasilitasi memfasilitasi mitra institusi atau instansi eksternal untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>4. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin melalui P3MP dan Program Studi menyediakan sarana dan prasarana publikasi hasil penelitian civitas akademika setidaknya 2 kali setiap Tahun</li> <li>5. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu agar memberikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan penelitian</li> </ol>
<b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan sensus dan uji kelayakan laboratorium</li> <li>2. Memanfaatkan, Menambah dan mengoptimalkan penggunaan referensi yang ada di perpustakaan</li> <li>3. Menjaring dan menjalin mitra kerja pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Mendorong dan memfasilitasi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian minimal pada jurnal nasional tidak terakreditasi</li> </ol>
<b>6. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpustakaan memfasilitasi 95% penelitian dosen untuk memperkaya kajian teori penelitian</li> <li>2. 75% penelitian dosen dilaksanakan di Laboratorium</li> <li>3. 95% kegiatan pembelajaran dan penelitian dosen dilaksanakan di Ruang Kelas atau Micro teaching</li> <li>4. Adanya mitra institusi atau instansi eksternal untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. 95 % hasil penelitian civitas Akademika terpublikasi pada jurnal P3MP atau Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</li> <li>6. Adanya prosedur dan tatacara penggunaan Laboratorium</li> </ol>

	<p>7. Laboratorium dilengkapi dengan safety system yang memadai</p> <p>8. Adanya komponen pendukung sarana prasarana yang memberikan kenyamanan seperti AC, Tempat Sampah, dan LCD Proyektor Adanya jaminan kesehatan bagi Civitas Akademika PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin dalam melaksanakan kegiatan penelitian.</p> <p>9. Semua Sarana dan Prasarana tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat seperti kebisingan dan limbah.</p>
<p><b>7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Sarana dan Prasarana</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Inventaris Laboratorium</li> <li>2. Daftar / Katalog Buku/Refensi Perpustakaan</li> <li>3. Tata Tertib dan Penggunaan Laboratorium, Micro teaching, Perpustakaan</li> <li>4. Manual penggunaan security sistem</li> </ol>
<p><b>6. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14.tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12.tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> </ol>



	<b>STKIP PGRI BANJARMASIN</b>	<b>Kode/No: GM-STKIP/S/R-0/270</b>
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	<b>Tanggal:</b> 18/07/2016
		<b>Revisi: 0</b>
		<b>Halaman: 26 s.d. 30</b>

**STANDAR**

**PENGELOLAAN PENELITIAN**

**STKIP PGRI BANJARMASIN**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Yudha Adrian, M.Pd	Kepala Gugus Mutu		01/07/2016
2. Pemeriksaan	Sa'adah Erliania, M.Pd.I	Sekretaris Gugus Mutu		08/07/2016
3. Persetujuan	M.Saufi, M.Pd	Ketua PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin		15/07/2016
4. Penetapan	Dr. H. Abidinsyah, M.Pd	Ketua STKIP PGRI Banjarmasin		18/07/2016
5. Pengendalian	Dr. Hj. Rezky Nefianthi, M.Si	Kepala P2M		20/07/2016

<p><b>1. Visi dan Misi</b></p>	<p><b>Visi Program Studi PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b>  “Menjadi Program Studi yang <b>Unggul</b> dalam Pemberdayaan Potensi Kearifan lokal Kalimantan Selatan untuk Menghasilkan Lulusan <b>Profesional</b> dan <b>Berbudaya</b> pada Tahun 2022.”</p> <p><b>Misi PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bidang kependidikan sekolah dasar yang sesuai dengan perkembangan IPTEK dan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan sebagai media dan sumber belajar;</li> <li>2. menyelenggarakan penelitian bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kependidikan sekolah dasar dengan memberdayakan potensi kearifan lokal Kalimantan Selatan;</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan Lembaga di dalam maupun luar negeri.</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian</b></p>	<p>Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh Gugus Mutu PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin.</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen</li> <li>2. Mahasiswa</li> <li>3. Ketua Program Studi PGSD</li> <li>4. Ketua P3MP</li> </ol>

<b>Pengelolaan Penelitian</b>	5. Wakil Ketua Bidang Akademik 6. Ketua STKIP PGRI Banjarmasin
<b>4. Definisi Istilah</b>	1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan dan pengelolaan penelitian. 2. Setiap perguruan tinggi memiliki lembaga yang mengelola penelitian. 3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. P3MP (Pusat, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penerbitan) merupakan unit kerja yang bertugas 5. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	1. PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin membentuk unit kerja yang bertugas mengelola penelitian. 2. P3MP merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaporan kegiatan penelitian dosen persemester. 3. P3MP menyusun dan mengembangkan restra penelitian PS PGSD STKIP PGRI agar sesuai dengan RIRN paling lambat tahun 2020. 4. P3MP menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan restra induk riset penelitian PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin setiap lima tahun. 5. P3MP memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa sesuai restra setiap satu semester. 6. P3MP memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) setiap tahun. 7. P3MP memberikan penghargaan kepada peneliti yang prestasi pada tingkat regional, nasional dan internasional setiap tahunnya. 8. P3MP mendesiminasikan dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai restra setiap satu semester. 9. P3MP melaporkan kegiatan penelitian kepada PS PGSD STKIP PGRI Banjarmasin setiap tahun.
<b>8. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	1. Mensosialisasikan standar pengelolaan penelitian kepada dosen. 2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan. 3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.

	<p>4. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan.</p>
<b>9. Indikator Ketercapaian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi (P3MP) yang bertugas untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Adanya rencana induk penelitian dan rencana strategis penelitian</li> <li>3. Kesesuaian renstra penelitian STKIP PGRI Banjarmasin dengan rencana induk research nasional (RIRN) minimal 30%</li> <li>4. Adanya dokumen renstra penelitian STKIP PGRI Banjarmasin.</li> <li>5. Adanya surat ijin penelitian untuk pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa.</li> <li>6. P3MP mengirim dosen minimal 3 orang untuk mengikuti pelatihan setiap tahunnya.</li> <li>7. Adanya reward berbentuk piagam/sertifikat atau insentif sesuai dengan kapasitas dan prestasi yang dicapai oleh dosen atau mahasiswa.</li> <li>8. Adanya seminar internal untuk mendesiminasikan hasil penelitian dosen.</li> <li>9. Penerbitan jurnal ilmiah kependidikan hasil penelitian dosen.</li> <li>10. Adanya laporan pertanggung jawaban (LPG) internal institusi kepada STKIP PGRI Banjarmasin.</li> <li>11. Adanya laporan pertanggung jawaban (LPG) pemerintah kepada STKIP PGRI Banjarmasin.</li> </ol>
<b>10. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Penelitian</li> <li>2. Kalender penelitian internal dan hibah</li> <li>3. Buku panduan penelitian</li> <li>4. SK reviewer penelitian</li> <li>5. SK pengelola jurnal</li> <li>6. Laporan kegiatan pelaksanaan penelitian pertahun</li> <li>7. Formulir berita acara seminar hasil penelitian</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14.tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12.tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Atau Akreditasi</li><li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li></ol>
--	---